

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan penyakit sosial sifatnya struktural yang biasanya sering dilakukan oleh mereka yang mempunyai strata sosial yang cukup baik bahkan pendidikannya pun juga cukup tinggi. Penyebab timbulnya tindak pidana korupsi disebabkan oleh antara lain tidak adanya ketertiban dalam segala bidang, lemahnya organisasi aparatur pemerintahan, aparatur penegak hukum dan peradilan maupun aparatur perekonomian negara, lemahnya pengawasan, dan sebagainya. Selain sebagaimana faktor tersebut diatas, hal yang mendorong perbuatan korupsi adalah sifat-sifat perorangan: mental yang lemah, moral yang rendah dan nafsu duniawi yang tidak terkendali.¹ Korupsi sudah menjadi bagian dari "sistem" yang ada, karenanya usaha maksimal bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan sistem yang dikaitkan dengan peranan institusi peradilan yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan korupsi.

Selain penindakan kasus-kasus korupsi, untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi dimana dapat dilakukan kebijakan kriminal melalui pendekatan non penal. Peran kebijakan kriminal salah satunya dilakukan melalui kampanye anti korupsi sebagai bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain dapat dilakukan dengan membudayakan anti korupsi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat dapat dilakukan khususnya melalui pendidikan formal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi masyarakat (NU, Muhammadiyah, Walubi, Ormas Keagamaan lainnya), tokoh masyarakat, pers dan institusi lainnya karena korupsi di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah.

Di Indonesia tindak pidana korupsi sudah digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crimes*, hal ini karena alasan-

¹. Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 2.

